

PENETAPAN-DAFTAR PEMILIH TETAP

2018

Kpts 76/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IV/2018: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018; PKPU No 2 Tahun 2017.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2018.

- Lampiran 1 Hlm